



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1793, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Solok. Kabupaten Dharmasraya. Provinsi Sumatera Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SOLOK

DENGAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

- Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Solok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dimulai dari:

- a. TK 00 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 04.491''$ LS dan $101^{\circ} 11' 27.570''$ BT yang merupakan pertigaan batas Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU_001 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 30.490''$ LS dan $101^{\circ} 12' 06.697''$ BT yang terletak di Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dengan Nagari Lubuak Karak Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- b. PABU_001 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU_002 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 25.001''$ LS dan $101^{\circ} 11' 18.316''$ BT yang terletak pada batas Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dengan Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- c. PBU_002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU_003 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 39.020''$ LS dan $101^{\circ} 10' 58.320''$ BT yang terletak pada batas Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dengan Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- d. PBU_003 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU_004 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 01.533''$ LS dan $101^{\circ} 10' 38.616''$ BT yang terletak pada batas Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dengan Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- e. PBU_004 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU_005 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 10.949''$ LS dan $101^{\circ} 09' 55.277''$ BT yang terletak pada batas Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dengan

Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;

- f. PBU_005 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 01 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 12.023''$ LS dan $101^{\circ} 08' 33.032''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 02 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 53.012''$ LS dan $101^{\circ} 09' 36.180''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya;
- g. TK 02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 03 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 14.528''$ LS dan $101^{\circ} 09' 39.405''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 50.992''$ LS dan $101^{\circ} 10' 27.602''$ BT; dan
- h. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 09.958''$ LS dan $101^{\circ} 09' 59.756''$ BT yang merupakan pertigaan Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama nagari dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA